



**SALINAN**

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu optimaslisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama subdomain kabkutaibarat.go.id bagi situs web resmi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu pengaturan mengenai penggunaan nama subdomain *kabkutaibarat.go.id* berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website Dilingkungan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. *E-Government* adalah Penyelenggaraan Kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Standarisasi penyelenggara website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing PD.

9. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
12. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
13. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
14. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. E-Mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan lain.
19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
20. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan komabilitas sistem.
22. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *web hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
25. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di

dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayanan suatu website.

26. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
27. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses sumber daya pada jaringan komputer.
30. *Reporter* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
31. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang dibutuhkan.
33. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama-sama.
35. Web Interoperabilitas adalah kerjasama antar website milik Organisasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan website *kubarkab.go.id*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdaya guna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

## BAB III WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Website induk; dan
  - b. Website PD.

### Pasal 5

- (1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayatt (2) huruf a, merupakan website resmi pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang memuat semua informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pengalamatan website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu **kutaibaratkab.go.id**.
- (3) Penggunaan nama website domain Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 6

- (1) Website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan website resmi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarkatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan format.  
(PD). kutaibaratkab.go.id (contoh: **diskominfo.kutaibaratkab.go.id**)

- (3) Penggunaan nama website PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

Bagi PD yang belum memiliki website PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup PD yang bersangkutan.

### BAB IV KONTEN WEBSITE

#### Pasal 8

- (1) Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

### BAB V PERENCANAAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
  - a. studi kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan website PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

### BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Pembangunan

#### Pasal 10

Setiap pembangunan website PD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah standarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. Pengendalian konten

### Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.

### Pasal 14

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk website PD dilakukan oleh masing-masing pengelola website PD.
- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola website induk dan PD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

## BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

### Pasal 15

- (1) Pengelola website induk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap website PD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala PD dan atau unit kerja yang bersangkutan
- (3) Struktur organisasi pengeloa website paling sedikit meliputi :
  - a. adminisitrator sistem
  - b. reporter (pembuat artikel); dan
  - c. editor (pekerja entry data)
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengelola Konten, Domain dan Hosting yang bekerja secara harian.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan website kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim Pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website induk dan website PD disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 4 Desember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Yosef Stevanson**

NIP. 19710119 200112 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

I. Standarisasi Website

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Kutai Barat, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas website PD;
2. Mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan website [www.kubarkab.go.id](http://www.kubarkab.go.id);
3. Membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada website-website pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh PD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard website PD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, footer)
- c. Header (gambar representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki website tersebut, Lambang Kabupaten Kutai Barat, fasilitas : Peta Situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola website), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk website PD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

#### IV. Pengajuan e-mail

1. Diskominfo Kabupaten Kutai Barat menetapkan penamaan account e-mail PD berdasarkan nomenklatur PD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengajuan account [e-mail@kutaibaratkab.go.id](mailto:e-mail@kutaibaratkab.go.id) untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala PD yang kemudian disampaikan ke Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.

#### V. Penambahan Menu

Pada dasarnya menu-menu standar di dalam website PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang website **kubarkab.go.id** yang meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data PD. Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Data website PD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal **kubarkab.go.id**, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
2. Setiap perubahan struktur database website PD harus diinformasikan kepada pihak Diskominfo Kabupaten Kutai Barat.

#### VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur katagori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar PD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberitakan oleh PD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda PD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran dsb)
6. Data Statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi langsung oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan PD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung situs berdasarkan katagori-katagori);

10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan *advanced search*);
12. PD bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
14. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, teks berjalan)
15. Footer (pemilik website, tahun pengembangan);
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

## VII. Struktur Konten

Struktur konten pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori taksonomi/ kategori menu dapat dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
  - a. Manajemen menu (*Content Management System*)
  - b. Manajemen user;
  - c. Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

## VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan PD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website PD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;

4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan

#### IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, baik untuk website induk maupun website PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan aman;
2. *Open source software*;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan source kode sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

#### X. Kodefikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati ([Bupati@kutaibaratkab.go.id](mailto:Bupati@kutaibaratkab.go.id))
- Wagub ([wagub@kutaibaratkab.go.id](mailto:wagub@kutaibaratkab.go.id))
- Sekda ([sekda@kutaibaratkab.go.id](mailto:sekda@kutaibaratkab.go.id))
- PD ([diskominfo@kutaibaratkab.go.id](mailto:diskominfo@kutaibaratkab.go.id))

#### XI. Pengorganisasian pengelola Website Induk dan Website PD

Struktur pengelolaan website induk dan website PD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Web Administrator;
5. Web Developer;
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

#### XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting website PD kepada Diskominfo Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberitahukan alamat (Uniform Resources Locator/URL) website PD sehingga pihak Diskominfo Kabupaten Kutai Barat bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain kutaibaratkab.go.id;

3. Pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator website PD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk PD;
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator website PD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Diskominfo Kabupaten Kutai Barat melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Diskominfo Kabupaten Kutai Barat hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website PD.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Yosef Stevanson**

NIP. 19710119 200112 1 005